



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
NUSA TENGGARA II
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN

KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA TIMUR

Nomor : HK0102/PKS/Bp11/II/31/2026
Nomor : B-09/N.3/Gs.2/PKS/02/2026

TENTANG

**PERTUKARAN DATA DAN / ATAU INFORMASI
PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI
DAN PENGAMANAN PEMBANGUNAN YANG BERSIFAT STRATEGIS**

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Sebelas** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** bertempat di Kantor Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara II, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1 **SOEMIN KASE** : Selaku Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara II yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Nomor 03/KPTS/M/2026, tanggal 21 Januari 2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara II Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia, yang berkedudukan di jalan W.J. Lalamentik No. 20 Kota Kupang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

- 2 **ROCH ADI WIBOWO** : Selaku Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, yang di angkat berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 854 Tahun 2026 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan

Dalam Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Adhyaksa No.1 / Jl. Polisi Militer No.3, Oebobo Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan **PARA PIHAK** dan secara sendiri disebut **PIHAK**.

Bahwa **PARA PIHAK** menerangkan terlebih dahulu dasar Perjanjian Kerja Sama sebagai berikut:

1. Bahwa, **PIHAK KESATU** merupakan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara II di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dan operasional Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di bidang penyediaan perumahan dan pengembangan kawasan permukiman di wilayah kerjanya.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman untuk melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang
3. **PARA PIHAK** bermaksud untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor: 147/HK0201/M/IX/2025 dan Nomor 13 Tahun 2025 pada tanggal 23 September 2025 tentang Kerja Sama Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 75, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana korupsi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 47, tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang

- Kejaksanaan Republik Indonesia (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
6. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 8. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Kepada Pejabat Pemerintahan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 210, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5943);
 11. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia setelah telah beberapa kali ubah terakhir dengan peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja Kejaksaan Republik Indoensia (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 28);
 12. Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2024 tentang Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 1064);
 13. Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Kejaksaan Agung Nomor Per-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 448);
 14. Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1064).

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** bersepakat untuk melaksanakan dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama pertukaran Data dan / atau Informasi, Pencegahan Tindak Pidana Korupsi, dan Pengamanan Pembangunan yang Bersifat Strategis, yang selanjutnya disebut “Perjanjian Kerja Sama”, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian Kerja Sama dimaksudkan sebagai pedoman melakukan kerja sama yang saling mendukung sesuai ruang lingkup.
2. Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk memberi kepastian/kejelasan tentang tata cara koordinasi **PARA PIHAK** tanpa saling menegasikan atau mengesampingkan tugas, fungsi, dan kewenangan sebagaimana diatur sesuai ketentuan perundang-undangan dalam rangka pertukaran data/ atau informasi, pencegahan tindak pidana korupsi, dan pengaman pembangunan yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan permukiman.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi:

- a. Pertukaran data dan / atau informasi;
- b. Pencegahan tindak pidana korupsi; dan
- c. Pengamanan Pembangunan yang bersifat strategis.

Pasal 3
PERTUKARAN DATA DAN / ATAU INFORMASI

1. **PARA PIHAK** dapat meminta serta memberikan informasi dan / atau data yang terkait dengan melaksanakan tugas dan kewenangan masing-masing **PIHAK** sepanjang bukan informasi yang di kecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal **PARA PIHAK**.
2. Permintaan informasi dan/atau data Sebagai dimaksud pada ayat 1 dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh masing-masing pejabat yang berwenang.
3. Permintaan serta pemberian informasi dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan secara elektronik maupun nonelektronik sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
4. **PARA PIHAK** wajib bertanggung jawab menjaga kerahasiaan, validitas, keutuhan dan kelengkapan informasi dan/atau data yang diterima dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan dan mengungkapkan kepada **PIHAK** ketiga tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 4
PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI

1. **PARA PIHAK** bersinergi dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi antara lain pembinaan dan sosialisasi di lingkungan **PIHAK KESATU**.
2. Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, meliputi:
 - a. Kajian/monitoring Penyelenggaraan Pemerintah dalam memitigasi risiko korupsi;
 - b. Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, dan penguatan integritas pegawai dan pemangku kepentingan;
 - c. Pengawasan terhadap pelaksanaan program strategis dalam sektor Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
 - d. Fasilitas peningkatan kapasitas ASN di Lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara II.

Pasal 5
PENGAMANAN PEMBANGUNAN YANG BERSIFAT STRATEGIS

1. Pengamanan Pembangunan yang bersifat strategis dilaksanakan berdasarkan prinsip koordinasi dan keterbukaan **PARA PIHAK**, dengan melakukan identifikasi potensi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang timbul disetiap tahapan pekerjaan melalui diskusi secara berkala maupun insidental untuk menentukan strategis.
2. Pengamanan Pembangunan yang bersifat strategis, meliputi:
 - a. Pengkajian peraturan perundang-undang terkait dengan Pembangunan yang bersifat strategis pada **PIHAK KESATU**;
 - b. Upaya pencegahan/preventif dan persuasif dalam rangka mengamankan dan mendukung keberhasilan pembangunana yang bersifat strategis melalui pemetaan dan analisis ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan;
 - c. Menciptakan kondisi yang kondusif untuk menciptakan Pembangunan yang bersifat strategis; dan
 - d. Melakukan koordinasi dengan **PIHAK KESATU** dan/atau Instansi terkait dengan menilai kebijakan yang dilakukan oleh pelaksana kegiatan Pembangunan yang bersifat strategis pada **PIHAK KESATU**.
3. Dalam hal diperlukan untuk kepentingan kegiatan dalam rangka pengamanan Pembangunan yang bersifat strategis, **PIHAK KEDUA** dapat meneruskan temuan dugaan perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan dan/atau perbuatan lain yang berakibatkan menimbulkan kerugian keuangan negara kepada pejabat yang berwenang di instansi **PIHAK KEDUA**, setelah dilakukan koordinasi dengan **PIHAK KESATU**.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerja sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal perjanjian kerja sama ini ditandatangani.
2. Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud untuk memperpanjang atau mengakhiri kerja sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1, **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum waktu pengakhiran yang dikehendaki.
3. Dalam hal **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagai mana dimaksud pada ayat 1, maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban **PARA PIHAK** untuk menyelesaikan terlebih dahulu seluruh kegiatan yang sedang dilaksanakan sebagai akibat Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7
SOSIALISASI

1. Perjanjian Kerja Sama ini disosialisasikan oleh **PARA PIHAK** baik secara sendiri-sendiri dan/atau Bersama-sama di lingkungan masing-masing baik di pusat maupun di daerah.
2. Sasaran sosialisasi meliputi:
 - a. Seluruh pegawai pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara II oleh **PIHAK KESATU**; dan
 - b. Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri beserta jajarannya oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 8
KEADAAN KAHAR DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Yang dimaksud keadaan kahar dalam perjanjian kerja sama ini Adalah suatu keadaan yang diluar kemampuan kendali **PARA PIHAK**, meliputi:
 - a. Keadaan perang;
 - b. Bencana non alam dan/atau alam seperti banjir, gempa bumi, gunung Meletus dan kebakaran hutan, kekeringan, angin topan, tanah longsor, tsunami;
 - c. pemberontakan, huru-hara dan sabotase;
 - d. perubahan peraturan/kebijakan Pemerintah; dan/atau
 - e. hal-hal lain yang tidak tercantum namun termasuk dalam keadaan kahar.
2. **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu **PIHAK**.
3. Apabila terjadi keadaan kahar yang menyebabkan salah satu **PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 4, dan 5, maka segala akibat yang ditimbulkan akan dimusyawarahkan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 9
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

1. **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala minimal dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
2. Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pertimbangan untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini

Pasal 10
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**

Pasal 11
KORESPONDENSI

1. Setiap pemberitahuan atau komunikasi yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis dan dialamatkan kepada:

a. PIHAK KESATU

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara II
Alamat : Jl. W.J. Lalamentik No 20 Oebobo Kota Kupang Nusa Tenggara Timur 85111
Surel : bp2pntii@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Kejaksaan Negeri Nusa Tenggara Timur
Alamat : Jl. Adhyaksa No 1 1 / Jl. Polisi Militer No.3 Oebobo Kota Kupang Nusa Tenggara Timur
Surel : kejati.ntt@kejaksaan.go.id

2. **PARA PIHAK** dapat mengubah data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberitahukan secara tertulis perubahan alamat korespondensi kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan data korespondensi tersebut dinyatakan efektif.
3. Selama pemberitahuan perubahan/penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima oleh **PIHAK** lainnya, segala korespondensi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini tetap ditujukan kepada pejabat penghubung dengan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 12
KETENTUAN LAIN

1. Dalam hal terdapat kebijakan Pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.
2. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan **PARA PIHAK**.



Pasal 13
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,


SOEMIN KASE

PIHAK KEDUA,



ROCH ADI WIBOWO